

HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA (Sebuah Telaah dengan Pendekatan Alqur'an dan Hadits)

Oleh: Yudesman

Abstrak

Produk gagasan manusia moderen memang harus diakui cukup banyak yang menjanjikan kualitas kehidupan manusia yang lebih terhormat dan maju. Isu Hak Asasi Manusia, misalnya, jelas akan mengubur ambisi sosok penguasa-penguasa yang otoriter dan membuat orang atau otoritas tertentu berfikir-fikir untuk bertindak sewenang-wenang kepada pihak lain. Bahkan, orang tua sendiri pun tidak dapat menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang kepada anak-anaknya karena ada hak-hak asasi mereka yang tidak boleh dihegemoni oleh otoritas apapun. Namun, terkadang umat Islam sering lupa dengan ajaran Islam yang mereka anut sendiri yang sesungguhnya telah sejak dini berbicara tentang isu-isu yang kemudian dinilai moderen tersebut. Oleh karena itu, kembali kepada sumber otentik ajaran Islam, Alquran dan Hadis menjadi sangat strategis.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Alquran, Hadis.

I. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (*Huqûq al-Insân/ Human Rights*) yang sering disingkat dengan HAM (selanjutnya disebut HAM saja) menjadi salah satu pusat perhatian manusia sejagat, sejak pertengahan abad kedua puluh yang ditandai oleh lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Hingga kini, ia tetap menjadi isu aktual dalam berbagai peristiwa sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terutama, setelah berakhirnya Perang Dingin, isu hak asasi manusia menjadi agenda yang makin penting, karena tidak saja



diadvokasikan lebih giat lagi ke seluruh dunia, tetapi sudah dimasukkan juga sebagai faktor dalam menentukan kebijakan hubungan antarbangsa.

Kaum muslim di seluruh dunia, sebagai bagian integral dari masyarakat internasional, mempunyai perhatian sungguh-sungguh terhadap isu global ini. Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki warisan tradisi peradaban yang sangat kaya, kaum muslim tidak pernah alpa dalam memberikan respons terhadap setiap isu penting yang berkembang dalam setiap zaman yang tidak terkecuali isu HAM. Munculnya dua deklarasi universal kaum muslimin tentang HAM, yakni *Universal Islamic Declaration of Human Right* (UIDHR) 1981 dan *Cairo Declaration of Human Right in Islam* (CDHRI-1990).

Pertanyaan akademis, apakah Islam mengajarkan tentang perlindungan HAM ini, agaknya, hanya pantas dilontarkan oleh mereka yang sangat minim pengetahuannya tentang Islam atau oleh orang yang terlanjur keliru dan negatif melihat Islam. Sebab, sebagai agama yang bersifat komprehensif dan memiliki corak rasionalitas sangat mustahil apabila dia luput dari gagasan kemanusiaan ini. Bahkan, kalau dilihat secara lebih dekat, baik secara konsep-doktrinal maupun realitas empirik dalam sejarah (terutama contoh praktis oleh Rasul *Saw.* dan generasi awal Islam) praktis akan menimbulkan decak kagum yang luar biasa akan keluhuran dan ketinggian ajaran Islam dalam mengakui dan melindungi nilai kemanusiaan ini.

Sepanjang keberadaannya, Islam telah membangun peradaban besar yang sudah memberikan sumbangan yang sangat menentukan dalam sejarah peradaban umat manusia hingga ke zaman kita sekarang ini. Demikian pula sumbangannya dalam rangka mengakui dan menghormati harkat dan martabat manusia. Tidak berlebihan kiranya, jika kita mengatakan Islam adalah agama kemanusiaan (*religion of humanity*).



Apabila menyoal diskursus HAM dalam doktrin Islam, menengok dua sumber orisinil Islam, Alqur'an dan Hadis menjadi suatu keniscayaan. Sebab, kedua sumber inilah yang secara valid menjelaskan perspektif Islam yang sesungguhnya. Agaknya, inilah yang menjadi *concern* makalah yang di hadapan kita ini, yakni melihat bagaimana kedua sumber orisinil Islam ini berbicara tentang isu HAM yang sering dipandang—secara keliru-- sebagai temuan baru dan produk Barat dalam sejarah kemanusiaan.

Tulisan ini tidak berpretensi untuk mendeskripsikan bukti-bukti aspek doktrinal dan realitas empirik tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM itu secara sekaligus. Paragraf-paragraf berikut ini, sekali lagi, hanya ingin menyoroati satu aspek saja, yakni aspek doktrinal dengan Alqur'an dan Hadis sebagai rujukannya, dua sumber orisinil Islam. Namun, tentunya tidak tertutup kemungkinan akan disinggung juga sekedarnya fakta sejarah tentang penegakan HAM tersebut sebagai contoh. Dalam pada itu, tentunya tidak lengkap manakala diskursus HAM dalam konteks masyarakat modern, baik di tingkat internasional maupun lokal, Indonesia, tidak disinggung secukupnya. Dengan demikian, diharapkan klaim bahwa Islam lebih dini memperkenalkan dan menerapkan HAM ketimbang Barat, tidak dinilai sebagai pernyataan apologetik yang tidak berdasar.

II. Pengertian Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata *hak* berarti *benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk memilih dan dipilih di pemilihan umum, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.*³⁷ Dengan aneka makna yang terkandung dalam kata *hak*, sesungguhnya mengacu pada satu nilai kepentingan yang dimiliki oleh orang/sesuatu yang menguntungkan baginya. Dalam istilah modern, demikian

³⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 381-382



Mahdudz Siddiq, yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu.³⁸

Adapun kata *kewajiban* yang berasal dari kata *wajib* yang mendapat imbuhan ke-an berarti (*sesuatu*) yang *diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, tugas, dan tugas menurut hukum*.³⁹ Nampaknya, kata *kewajiban* bersubstansikan sesuatu yang harus ditunaikan untuk kepentingan yang lain. Kata ini merupakan lawan dari kata yang pertama, yaitu *hak*.

Kemudian, kata *asasi* berarti *bersifat dasar dan pokok*.⁴⁰ Dengan demikian, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan kepentingan mendasar yang harus diterima dan ditunaikan oleh seorang manusia.

Dalam konteks ini, M. Timur sebagaimana dikutip oleh M.A. Fattah Santoso mengatakan bahwa dari membandingkan beberapa definisi tentang hak, ia dapat dimaknai sebagai *sesuatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya*.⁴¹ Menyebutkan kata hak itu tentunya mengimplisitkan kewajiban sebagai lawannya. Sebab, pada umumnya seseorang berbicara tentang hak manakala ia mempunyai tuntutan yang harus dipenuhi pihak lain. Dalam pergaulan masyarakat, adalah mustahil membicarakan sesuatu tanpa secara langsung mengaitkan hak itu dengan kewajiban orang atau pihak lain.

³⁸Mahfudz Siddiq, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* dalam <http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html> diakses pada tanggal 01/04/2011

³⁹*Ibid.*, h. 1266

⁴⁰*Ibid.*, h. 70

⁴¹M.A. Fattah Santoso, *Sebuah Dialog tentang Islam dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fajar Riza Ulhaq dan Endang Tirtana (Ed.), *Islam, HAM, dan Keindonesiaan: Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama*, (Jakarta: Maarif Institue, 2007), h 20.



Dengan demikian, kewajiban asasi manusia, dalam konteks kemanusiaan adalah menghormati hak asasi manusia.⁴²

Kemudian, apakah arti penambahan kata *asasi* sesudah kata *hak* dan *kewajiban* itu? Manusia sesungguhnya memiliki hak yang banyak. Sidney Hook mengemukakan bahwa dari sejumlah hak-hak manusia itu ada yang dinilai asasi. Dalam kata asasi terkandung makna bahwa subjek yang memiliki hak semacam itu adalah manusia secara keseluruhan, tanpa membedakan status, suku, adat istiadat, agama, ras, atau warna kulit, bahkan tanpa mengenal kenisbian relevansi menurut waktu dan tempat. Dengan demikian, hak asasi manusia haruslah sedemikian penting, mendasar, diakui oleh semua peradaban, dan mutlak pemenuhannya.⁴³

Al-Zuhaili mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah sekelompok hak alami yang dimiliki manusia, melekat dengan sendirinya.⁴⁴

Dengan perkataan lain, hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan melekat padanya di mana pun dia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah

⁴²Mungkin ada orang yang menyinggung kewajiban asasi manusia terhadap Tuhan. Namun, wacana ini harus dijelaskan dengan sangat hati-hati terutama dalam konteks pembicaraan hak asasi manusia. Sebab, kalau ada kewajiban asasi manusia kepada Tuhan berarti dalam rangka memenuhi hak asasi Tuhan. Konsep hak mengandaikan masih adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi. Tuhan tidak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga sangatlah absurd kalau kita bicara soal hak asasi Tuhan, sekaligus kewajiban asasi manusia kepada Tuhan. Kalau kita mengaku orang beriman, kita harus mengertibahwa Tuhan justru memberikan sejumlah hak kepada setiap manusia ketika ia dilahirkan. Itulah hak asasi manusia. Jadi, sebagai orang beriman, kita wajib memenuhi hak asasi manusia sebagai bukti penghargaan kita kepada Tuhan yang telah memberikan semuanya itu. Orang lain atau negara sekalipun tidak berhak mengambil hak tersebut karena hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan.

Namun, dalam relasi manusia dengan Tuhan dalam kapasitasnya sebagai hamba, tentu persoalannya lain. Boleh jadi dalam perspektif ini manusia tidak memiliki hak, tetapi memiliki kewajiban belaka untuk mengabdikan sepuuhnya kepada Tuhan.

⁴³Lihat, M.A. Fattah Santoso, *Sebuah...Op.Cit.*, h. 46

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili, *Haqq al-Hurriyyah fi al-'Alam*, diterjemahkan oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 6



suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum.⁴⁵

Pada bagian awal Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB disebutkan bahwa HAM merupakan *martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia*.⁴⁶

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*.⁴⁷

Dan dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua:

1. Hak asasi alamiah manusia sebagai manusia, yaitu menurut kelahirannya, seperti: hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak bekerja.
2. Hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai anggota keluarga dan sebagai individu masyarakat, seperti: hak memiliki, hak berumah-tangga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak.⁴⁸

Dengan demikian, inti dari HAM itu adalah penghormatan terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah diperoleh dari Pencipta. Karena sudut pandangnya adalah manusia, seperti telah disinggung juga sebelumnya, hak tersebut melekat pada semua manusia, apapun kebangsaannya,

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶<http://www.un.org/ar/rights/>, diakses pada tanggal 28/02/2011

⁴⁷Anonim, *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 dan Undang-Undang HAM 1999*, (Bandung: Citra Umbara, 2001), h. 4

⁴⁸Mahfudz Siddiq, *Hak Asasi...Op.Cit.*



tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Semua orang sama-sama berhak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling bergantung, saling terkait, dan tak terpisahkan.

III. Sekilas tentang Sejarah Hak Asasi Manusia

Dalam wacana HAM kontemporer, ide HAM universal biasanya diawali oleh lahirnya Piagam Magna Charta di Inggris. Berikut ini akan dicoba mendeskripsikan sejarah HAM dari masa piagam tersebut sampai dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.⁴⁹

a. Hak Asasi Manusia di Inggris

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan HAM. Tonggak pertama bagi kemenangan HAM terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Magna Charta

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

⁴⁹Dikutip dari tulisan Ni Wayan Dyta Diantari, *Sejarah Hak Asasi Manusia*, dalam situs internet. Sebenarnya, dia memulai sejarah HAM dari zaman Yunani pra masehi dan langsung meloncat ke Piagam Magna Charta di Inggris pada abad ke-17. Hal ini terasa bias karena meninggalkan fakta sejarah peradaban Islam di antara dua periode tersebut. Karena kepentingan penjelasan sejarah HAM dalam makalah ini adalah dalam konteks HAM di zaman moderen ini, periode zaman Yunani tersebut tidak disebutkan.



Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

- 1) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- 2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
 - Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
 - Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
 - Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
 - Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

2. Petition of Rights

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada



raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

- 1) Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- 2) Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- 3) Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

3. Habeas Corpus Act

Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- 2) Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

4. Bill of Rights

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima oleh parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

- 1) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- 2) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- 3) Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
- 4) Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
- 5) Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.



b. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration of Independence of The United States*.

Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan *status naturalis*, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan *status civilis*, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa Presiden Thomas Jefferson. Presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson, dan Jimmy Carter.

Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :



- a. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*).
- b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*).
- c. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).
- d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan-kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

c. Hak Asasi Manusia di Perancis

Perjuangan HAM di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Perancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Perancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795 revolusi ini diprakarsai



oleh pemikir– pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :

- a) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
- b) Manusia mempunyai hak yang sama.
- c) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
- d) Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.

- (1) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
- (2) Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
- (3) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
- (4) Adanya kemerdekaan surat kabar.
- (5) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
- (6) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
- (7) Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
- (8) Adanya kemerdekaan rumah tangga.
- (9) Adanya kemerdekaan hak milik.
- (10) Adanya kemerdekaan lalu lintas.
- (11) Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

d. Hak Asasi Manusia oleh PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana



Chailot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Untuk kepentingan kajian, demikian M.A. Fattah Santoso,⁵⁰ Deklarasi PBB tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori: *pertama*, hak sipil dan hak politik; *kedua*, hak ekonomi dan hak sosial; dan *ketiga*, hak kolektif.

Yang termasuk dalam hak sipil dan hak politik, antara lain: hak persamaan/kemerdekaan sejak lahir (pasal 1), hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan (pasal 3), hak untuk memperoleh keadilan di depan hukum (pasal 6-8), hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi (tidak sewenang-wenang) dalam penyelesaian tertib sosial (pasal 5, dan 9-11), hak untuk bebas bergerak, mencari suaka ke negara lain. Dan menetapkan suatu kewarganegaraan (pasal 13-15), hak untuk menikah dan membangun keluarga (pasal 16), hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17), hak untuk bebas berfikir, berkesadaran, dan beragama (pasal 18-19), dan hak untuk berkumpul dan berserikat (pasal 20-21).

Adapun yang termasuk dalam hak ekonomi dan sosial (pasal 22-28), antara lain: hak untuk bekerja dan memperoleh upah yang layak, hak untuk beristirahat dan berekreasi, hak untuk mendapat liburan periodik dengan (tetap) mendapat upah, hak untuk menikmati standar kehidupan yang cukup, termasuk perumahan

⁵⁰M. Fattah Santoso, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fajar Risa Ul Haq dan Endang Tirtana (Ed.) *Islam, Ham, dan Keindonesiaan*, (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007), h. 48-49



dan pelayanan medis, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk berperan serta dalam kegiatan kebudayaan.

Kemudian, hak kolektif mencakup hak semua bangsa untuk menentukannasibnya sendiri, hak semua ras dan suku bangsa untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, dan hak masyarakat untuk bebas dari neo-kolonialisme (pasal 28-30).

Majelis umum memproklamkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, tetapi semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.⁵¹

Hak-hak asasi manusia di atas, walaupun merupakan Deklarasi PBB di mana seluruh bangsa dari pelbagai penjuru dunia terlibat, tetapi harus diakui berasal dari buah pemikiran dan anak peradaban Barat.

⁵¹*Ibid.*

Menyikapi Deklarasi HAM PBB, Bielefeldt (1995), membagi umat Islam kedalam kelompok konservatif dan liberal. Kelompok konservatif bersikap menolak adanya pemaksaan standar Barat diterapkan pada masalah-masalah publik masyarakat Muslim. Bagi kelompok ini, urusan publik dalam masyarakat Islam telah diatur secara jelas oleh norma agama. Sementara itu, kelompok liberal menyatakan perlunya reinterpretasi baru atas nilai-nilai Islam untuk memenuhi tuntutan norma global. Cendekiawan hukum Islam, Ahmed An-Naim (1994), mengatakan, secara substantif nilai-nilai Islam sangat mendukung dan sejalan dengan norma legal HAM yang dikembangkan Barat jika nilai-nilai Islam ditafsirkan secara akurat. Kaum liberal Muslim memandang bahwa tidak ada kontradiksi yang prinsipil antara nilai-nilai Islam dan standard HAM internasional yang dikembangkan PBB. Ide-ide Alquran tentang tingginya martabat manusia, perlunya solidaritas kemanusiaan bahkan tidak adanya pemaksaan dalam beragama menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai HAM. Lihat <http://syahrudinelfikri.blogspot.com/2008/03/dua-deklarasi-ham-milik-umat-islam>, diakses tanggal 3/2/2011



Dari latar historis, demikian M.A. Fattah Santoso mengutip A.K. Brohi dan J.C. Vatin, beberapa perumusan dan deklarasi hak asasi manusia (yaitu perlindungan terhadap kebebasan individu di depan kekuasaan raja, kaum feodal atau negara yang dominan dan tersentralisasi), dan kesadaran ontologis tentang struktur Deklarasi PBB, serta kesadaran historis tentang peradaban yang melahirkannya, dapatlah diidentifikasi karakteristik utama hak asasi manusia. Perspektif Barat dalam melihat hak asasi manusia dapat disebut bersifat *anthroposentris*, dengan pengertian bahwa manusia dipandang sebagai ukuran bagi segala sesuatu karena ia adalah pusat atau titik tolak dari semua pemikiran dan perbuatan. Produk dari perspektif *anthroposentris* ini tidak lain adalah individu yang otonom.

Dalam pada itu, tampak jelas bahwa kesadaran akan hak asasi manusia dalam peradaban Barat merupakan reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Sebagaimana dapat diketahui dalam sejarah, masyarakat manusia pada zaman dahulu terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas, minoritas, yang mempunyai hak-hak dan lapisan bawah, mayoritas, yang tidak mempunyai hak-hak tetapi hanya mempunyai kewajiban-kewajiban, sehingga mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh lapisan atas.⁵²

Dalam konteks sejarah peradaban Islam, gagasan HAM itu sesungguhnya telah setua agama Islam itu sendiri. Kalau orang mau bicara jujur serta mengaca pada sejarah, sesungguhnya semenjak Nabi Muhammad *saw.* memperoleh keNabiannya (abad ke-7 Masehi, atau sekira lima ratus tahun/lima abad sebelum Magna Charta lahir), sudah dikenalkan HAM serta dilaksanakan dan ditegakkannya HAM dalam Islam. Atas dasar ini, tidaklah berlebihan kiranya bila sesungguhnya

⁵²Lihat, Harun Nasution dan Bachtiar Efendi (Ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h.



konsepsi HAM dalam Islam telah lebih dahulu lahir ketimbang konsepsi HAM versi Barat. Bahkan, secara formulatif, konsepsi HAM dalam Islam relatif lebih lengkap daripada konsepsi HAM universal.⁵³

Untuk memverifikasi benar-tidaknya bahwa konsepsi HAM dalam Islam telah lahir lebih dulu ketimbang konsepsi HAM versi Barat atau universal, perlu ditelusuri tentang sejarah HAM universal dan sejarah HAM dalam Islam. Dari sini, diharapkan akan terkuak kebenaran "historis" tentang sejarah HAM secara universal serta sejarah HAM dalam Islam.

Fakta telah membuktikan, bahwa risalah Islam (sejak permulaannya kota suci Mekah sudah memasukkan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Oleh karenanya, kita dapat menemukan di berbagai surat dalam Kitab Suci Alqur`an yang diturunkan pada awal-awal periode Mekah, yang berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berlaku pada masa itu. Alqur`an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, tetapi juga memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Swt :

"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh" (QS. At-Takwir : 8-9)

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin" (QS. Al-Ma`un : 1-3)

⁵³Lihat, Anas Urbaningrum, *Islamo-Pemikiran Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Penerbit Republik, 2004), h. 91 ;Lihat juga Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 495



"Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan" (QS. Al-Balad : 12-13)

Nabi Muhammad *Saw.* yang kehidupannya merupakan praktik nyata dari kandungan Alqur`an, sejak awal keNabiannya telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak asasi manusia ini. Setelah Beliau hijrah ke kota Madinah dan mendirikan secara penuh suatu negara Islam sesuai dengan petunjuk Ilahi, Beliau segera menerapkan program jangka panjang untuk menghapus segala bentuk tekanan yang ada terhadap hak-hak asasi manusia.⁵⁴

IV. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islam

Masyarakat Muslim telah memiliki dua deklarasi HAM yang dilandaskan pada Alquran dan Sunnah.

1. *Universal Islamic Declaration of Human Right* (UIDHR) yang disusun di Mekah pada kesempatan Konferensi Islam tahun 1981.
2. *Cairo Declaration of Human Right in Islam*(CDHRI-1990). Deklarasi ini dicetuskan oleh para menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990.

Dalam kata pengantaranya, UIDHR-1981 menyatakan, Islam memberi manusia suatu hak asasi manusia yang sempurna sejak empat belas abad terdahulu. Hak-hak yang dianugerahkan kepada manusia dengan kedatangan Islam bertujuan untuk meningkatkan kemuliaan dan harga diri manusia, membasmi eksploitasi, penindasan serta ketidakadilan.⁵⁵ UIDHR juga mengaskan, HAM dalam

⁵⁴Lihat, <http://www.babinrohis-nakertrans.org/artikel-islam/perspektif-ham-dalam-islam> diakses tanggal 03/03/2011

⁵⁵<http://syahrudinelfikri.blogspot.com/2008/03/dua-deklarasi-ham-milik-umat-islam.html> diakses tanggal 3/2/2011



Islam adalah berlandaskan kepada kepercayaan kepada Allah Swt. Hanya Allah Swt saja sumber segala HAM. Oleh karena itu, HAM adalah anugerah Allah Swt. Tak ada satu pemerintahan, pihak berkuasa atau kerajaan yang berhak mencabut dan mengurangi HAM.⁵⁶

UIDHR mengatur ada 23 HAM yang diberikan Sang Khalik kepada manusia. Ke-23 hak itu antara lain, hak kehidupan; hak kebebasan ; hak kesaksamaan dan larangan terhadap diskriminasi yang tak dibenarkan; hak keadilan; hak pembicaraan yang adil serta hak perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁷

Selain itu, UIDHR juga mengakui adanya hak atas perlindungan terhadap hukuman, hak perlindungan peggormatan dan reputasi, hak terhadap tempat perlindungan, hak kaum minoritas, hak dan kewajiban terhadap penyertaan di dalam perilaku; hak kebebasan kepercayaan, pemikiran dan ucapan, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berserikat, hak urusan ekonomi dan hak-hak berkaitan lainnya. UIDHR juga mengatur adanya hak perlindungan kepemilikan, hak martabat dan marwah para pekerja, hak jaminan sosial, hak mendirikan keluarga dan perkara yang berkaitannya, hak wanita untuk menikah, hak pendidikan, hak privasi, dan kebebasan bergerak.⁵⁸

Sementara itu, CDHRI yang lahir di Kairo, usai persidangan OKI ke-19 pada Agustus 1990, juga mengatur 25 hal yang berkaitan dengan HAM dalam Islam. Beberapa hal itu antara lain, pengakuan bahwa manusia adalah satu keluarga sehingga tidak boleh ada bentuk diskriminasi. Selain itu, juga pengakuan akan hak

⁵⁶Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004), Jilid VIII, h. 6446.

⁵⁷*Ibid.* h. 6446-6455

⁵⁸*Ibid.*



kehidupan, jaminan nama baik, pembentukan keluarga, dan hak kesederajatan pria dan wanita.⁵⁹

V. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengaturan HAM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundangan lain diluar UUD 1945, misalnya HAM yang berhubungan dengan proses peradilan dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan sebagainya. Adapun konsepsi HAM bangsa Indonesia dapat dilihat dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tercantum dalam Bidang Pembangunan Hukum yang menyatakan bahwa :

*"HAM sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan Meliputi : hak untuk hidup layak, hak memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing, hak untuk berkeluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk mengembangkan diri termasuk memperoleh pendidikan, hak untuk berusaha, hak milik perseorangan, hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan dalam hukum, keadilan dan rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul."*⁶⁰

Kemudian, periode reformasi menjadi periode yang sangat "friendly" terhadap HAM. Berbeda halnya dengan periode orde baru yang melancarkan "black-campaign" terhadap isu HAM ini.

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Baca, Alviandri, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam:Kajian Konsep dan Historis* dalam <http://www.scribd.com/doc/37784386/Artikel-3> diakses 04/03/2011



Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi. Maka, sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden lebih dulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapai konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui paham '*natural rights*', melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya tampak merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Rights of Child*, dan seterusnya. Dengan demikian boleh dikatakan undang-undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut.⁶¹

Di samping memuat norma-norma hak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (bab VII). Mulai Pasal 75 sampai Pasal 99 mengatur tentang



⁶¹Lihat, Anonim, *Undang-Undang tentang...Op.Cit.h.3*

kewenangan dan fungsi, keanggotaan, serta struktur kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.⁶²

Jadi, kalau sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, setelah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 landasan hukumnya diperkuat dengan Undang-Undang. Hal yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya aturan tentang partisipasi masyarakat (bab VIII), mulai dari Pasal 100 sampai Pasal 103. Aturan ini jelas memberikan pengakuan legal terhadap keabsahan advokasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia atau "*human rights defenders*". Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang harus dibentuk paling lama dalam jangka waktu empat tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut (Bab IX).⁶³

VI. Hak Asasi Manusia dalam Timbangan Alqur'an dan Hadis

a. Perspektif Alqur'an dan Hadis tentang Manusia dan Kemanusiaan

Apabila dicermati, isu HAM yang dikenal oleh masyarakat moderen saat ini, pada intinya, berpijak di atas pandangan tentang manusia dan kemanusiaan. Hal ini akan semakin jelas dan tidak bisa dipungkiri apabila menengok latar belakang gagasan HAM era moderen itu sendiri. Bukankah isu HAM mengemuka setelah praktek panjang kekuasaan yang tidak memperlakukan manusia, dalam hal ini adalah rakyat, sebagai manusia yang berharga, terhormat, dan mulia. Dengan kata lain, isu HAM hadir dalam rangka menegaskan dan menegakkan kemuliaan manusia sebagai makhluk terhormat yang diciptakan Tuhan. Dari substansi inilah kemudian menghasilkan sejumlah formula rincinya yang diartikulasikan dengan istilah hak-hak asasi manusia. Maka, apabila mempertanyakan perspektif Alqur'an

⁶²*Ibid.*, h. 26-37

⁶³*Ibid.*, h. 37-39



dan Hadis tentang gagasan HAM ini, tentunya yang lebih awal harus dilihat adalah bagaimana perspektif Alqur'an dan Hadis tentang kedudukan manusia.

Adapun ayat Alqur'an yang sangat eksplisit menjelaskan perspektifnya tentang manusia adalah QS. Al-Isra' [17]: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan Sesungguhnya telah **Kami muliakan anak-anak Adam**, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan **Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna** atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra' [17]: 70)

Di sini dijelaskan dengan sangat gamblang tentang *karâmah al-insân* (kemuliaan/terhormatnya manusia) dan *fadhîlah al-insân* (ketinggian martabat manusia). Dalam pada itu, ayat-ayat Alqur'an yang memiliki spirit yang sama dengan ayat ini, sebenarnya banyak. Misalnya, QS. Al-Tin [95]: 4 yang menjelaskan penciptaan manusia dalam sebaik-baik bentuk (*ahsan taqwîm*), QS. Al-Baqarah [2]: 34 tentang perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam karena kelebihan Adam dalam bidang ilmu, QS. Al-Hijr [15]: 29 yang menjelaskan kelebihan manusia yang diberikan sebagian ruh (ciptaan) Allah, QS. Luqman [31]: 20, dan QS. Jatsiyah [45]: 13 yang sama-sama menjelaskan bahwa Allah telah menundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Singkatnya, Alqur'an menginformasikan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang mulia, terhormat, dan bermartabat.



Adapun yang menjadi pesan pokok ayat-ayat di atas, khususnya QS. Al-Isrâ': 70, adalah tentang kemuliaan dan ketinggian derajat manusia dari ciptaan Allah lainnya. Pesan ini, sebagaimana karakteristik ayat-ayat makkiyyah lainnya, membawa pesan universal untuk semua manusia. Penggunaan ungkapan *bani âdam* 'keturunan Adam' semakin mempertegas bahwa ide kemuliaan dan ketinggian derajat manusia tersebut terletak pada kemanusiaannya tanpa membedakan embel-embel status jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, dan agama sekalipun. Anugerah Allah ini, demikian Quraish Shihab, untuk semua manusia dan lahir bersama kelahirannya sebagai manusia tanpa membedakan seseorang dengan yang lain. Inilah yang menjadikan Nabi Muhammad *saw.* berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi yang ketika itu sahabat-sahabat Rasul *saw.* Menanyakan sikap beliau itu. Nabi *saw.* menjawab, "Bukankah yang mati itu juga manusia."⁶⁴

Dalam pada itu, pesan ini tampaknya demikian penting yang ditandai dengan pangkal ayat yang dimulai dengan sumpah *ta'kid, wa laqad* 'dan demi sungguh'. Seolah-olah melalui uslub tersebut ayat ini memberitahukan kepada manusia tentang betapa pentingnya persoalan yang diinformasikan yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya.

Berkaitan dengan ayat ini Wahbah al-Zuhaili memberikan komentar bahwa perlindungan Allah (*al-ri'âyah al-ilâhiyyah*) terhadap manusia mencakup semua dimensi, baik materi (*mâdiyah*) dan immateri (*ma'nawiyah*). Allah muliakan manusia, Dia jamin hak-haknya, Dia angkat manusia sebagai khalifah di bumi, dan Dia tundukkan semua manfaat dan kebaikan di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Inilah keistimewaan yang tidak diberikan kepada jenis makhluk lainnya sehingga dengan sekeranjang keistimewaan itu, memungkinkan manusia untuk mengelola alam ini. Tidak hanya pada batas kehidupan dunia,

⁶⁴M. Quraish Shihah, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 7, h. 512



manusia juga dilebihkan dari makhluk-makhluk lainnya di akhirat dengan nikmat Allah yang agung, surga.⁶⁵

Hal senada juga diutarakan oleh Sayid Sabiq. Katanya, di antara bentuk pemuliaan (*takrîm*) terhadap manusia itu adalah bahwa Allah ciptakan manusia dengan tangannya sendiri, Dia tiupkan sebagian ruh-Nya, memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, Dia tiupkan semua yang dilangit dan di bumi kepada manusia, Dia jadikan manusia penghulu di planet bumi ini serta mengangkat manusia sebagai khalifatullah dalam memakmurkan bumi ini.⁶⁶

Bahkan, dalam konteks ini, Yusuf al-Qaradhawi menjadikan tema kemuliaan manusia ini menjadi salah satu tema utama yang dibawa oleh Alqur'an. Alqur'an, jelasnya, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah *swt*. Dia telah menciptakan Adam dengan tangan-Nya, meniupkan padanya sebagian ruh ciptaan-Nya, menjadikannya sebagai khalifah Allah *swt*. di muka bumi, kemudian amanah itu diemban oleh anak keturunannya. Inilah kedudukan yang ditunggu-tunggu oleh para malaikat, tetapi ternyata Allah tidak memberikannya kepada mereka karena mereka tidak dipersiapkan untuk itu. Adapun Adam dan anak keturunannya dipersiapkan untuk mengembannya dan bagi mereka ditundukkan seluruh yang ada di semesta ini baik di langit maupun di bumi.⁶⁷

Berkaitan dengan korelasi (*munâsabah*) ayat ini dengan yang sebelumnya, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini seolah-olah menjelaskan tentang

⁶⁵Al-Zuhailiy, *Tafsîr al-Basîth*, (Damsyiq, Dar al-Fikr, 1422), Jilid II, h. 1371. Al-Razi, seperti dikutip oleh Wahbah al-Zuhailiy dalam *Tafsîr al-Munîr* (2003⁸: 136) menjelaskan perbedaan antara *takrîm* dan *tafdhîl* dalam QS. Al-Isra' [17]: 70 ini. Yang pertama, menurutnya, berkaitan dengan urusan-urusan penciptaan jasmaniah seperti berakal, berbicara, dapat berjalan, rupa yang elok, dan postur yang baik. Adapun yang kedua, yakni *tafdhîl*, adalah menyangkut potensi akal dan pemahaman untuk mengetahui akidah yang benar dan akhlak mulia.

⁶⁶Al-Sayyis Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid 2, h. 609

⁶⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nu'âmil ma'a al-Qurân al-'Azhîm*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 116



alasan anugerah Allah kepada manusia di darat dan di laut, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka, dalam ayat sebelumnya. Alasan tersebut adalah karena manusia adalah makhluk yang unik yang memiliki kehormatan dan kedudukannya sebagai manusia—baik dia taat beragama maupun tidak.⁶⁸ Adapun Wahbah al-Zuhailiy berpendapat lain. Menurutnya, ayat ini merupakan informasi penyempurna nikmat Allah yang telah diutarakan pada ayat-ayat sebelumnya.⁶⁹

Ada dua kata yang digunakan Allah dalam ayat ini dalam menjelaskan keutamaan manusia. Terdapat perbedaan antara *fadhhdhahnâ* dan *karramnâ*. Yang pertama terambil dari kata *fadhhl*, yakni kelebihan, dan ini mengacu kepada “penambahan” dari apa yang sebelumnya telah dimiliki secara sama oleh orang-orang lain. Rezeki misalnya dijamin dan dianugerahkan Allah kepada semua makhluk. Kelebihan rezeki kepada seseorang menjadikan ia memiliki rezeki melebihi rezeki yang diberikan-Nya kepada orang lain, dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan antara seseorang dengan orang lain dalam bidang rezeki. Adapun yang kedua, yakni *karramnâ*, maka seperti dikemukakan di atas, ia adalah anugerah berupa keistimewaan yang sifatnya internal. Dalam konteks ayat ini manusia dianugerahi Allah keistimewaan yang tidak dianugerahkan-Nya kepada selain dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati dalam kedudukannya sebagai manusia.⁷⁰

Memang ada aneka pendapat mengenai maksud *takrîm* bani Adam pada pangkal QS. Al-Isra’ [17]: 70 tersebut. Al-Nasafiy, misalnya, mengatakan bahwa kemuliaan (*takrîm*) yang dimaksud adalah kemuliaan berupa akal, dapat berbicara, dapat melangkah, rupa yang elok, perawakan atau postur yang ideal, adanya

⁶⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh... Op.Cit.* h. 511

⁶⁹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2003), Jilid VII, h. 211

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh... Op.Cit.* h. 512



pengaturan urusan dunia dan akhiratnya, penundukan segala sesuatu kepada manusia, serta makan dengan tangan.⁷¹

Al-Sya'rawi, sebelum memperkaya aneka pendapat tentang makna *takrîm* dalam ayat ini mengatakan bahwa ciptaan Allah itu adakalanya sebagai pelayan (*khâdim*) dan adakalanya sebagai yang dilayani (*makhdûm*). Manusia, demikian al-Sya'rawi, adalah makhluk untuk kategori kedua, dilayani hatta sebagian malaikat pun diciptakan untuk melayani manusia (QS. Al-Ra'd: 11; QS. Al-Nâzi'ât: 5). Kemudian, setelah mengemukakan sejumlah pendapat tentang bentuk *takrîm* tersebut dia memberikan pandangan lain bahwa *takrîm* dan *tafdhîl* manusia itu karena penciptaan manusia berbeda daripada yang lainnya. Makhluk lainnya diciptakan Allah dengan kalimat "kun", sedangkan manusia sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah ayat, diciptakan langsung oleh Allah dengan tangan-Nya.⁷²

Agaknya, tidak dijelaskannya bentuk *takrîm* dan *tafdhîl* anak cucu Adam tersebut untuk mengisyaratkan bahwa kehormatan tersebut banyak dan ia tidak khusus untuk satu ras atau generasi tertentu, tidak juga berdasarkan agama atau keturunan, tetapi dianugerahkan untuk seluruh anak cucu Adam *as* sehingga diraih oleh orang perorang, pribadi demi pribadi.⁷³

Dalam pada itu, seperti telah disinggung sebelumnya, ungkapan "*banî âdam*" di dalam QS. Al-Isra' [17]: 70 yang berarti anak keturunan Adam (manusia) tanpa kualifikasi jenis kelamin, ras, warna kulit, dan agama memberi penjelasan

⁷¹Abdullah bin Ahmad bin Mamud Al-Nasafiy,, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâ'iq al-Ta'wîl*, (t.t: t.p., t.th.), Jilid 2, h. 211. Al-Nasafiy juga mengutip kisah Khalifah al-Rasyîd dalam mendukung penafsiran *takrîm* manusia ,makan dengan tangan. Sang khalifah pernah dihidangkan makanan, lalu beliau minta sendok. Ketika itu, ada Abu Yusuf di sampingnya. Abu Yusuf berujar terkait dengan permintaan sendok sang khalifah tadi. Kakekmu, ujar Abu Yusuf, menafsirkan firman Allah *wa laqad karramnâ banî Adam* dengan "Kami jadikan bagi manusia itu jari jemari untuk makan." Ketika sendok yang tadi diminta telah tiba, al-Rasyîd menolaknya dan makan dengan jari-jarinya.

⁷²Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsîr al-Sya'rawi*, (t.t.: t.p., t.th.), Jilid I, h. 5272

⁷³M. Quraish Shihah, *Tafsir al-Mishbâh... Op.Cit.* h. 512



nyata bahwa kemuliaan manusia adalah karena kemanusiaannya yang tidak terkait dengan jenis kelamin, warna kulit, suku, bangsa, dan aneka identitas yang melekat kemudian pada manusia setelah terlahir ke muka bumi ini.⁷⁴ Maka, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu dasar menyangkut pandangan Islam tentang Hak-hak Asasi Manusia. Manusia--siapa pun--harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semua memiliki **hak hidup, hak berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan dan berserikat, dan lain-lain yang dicakup oleh Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia**. Hanya saja perlu dicatat bahwa hak-hak dimaksud adalah anugerah Allah sebagaimana dipahami dari kata *karramnâ*/Kami muliakan, dan dengan demikian hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada dalam koridor tuntunan agama-Nya.⁷⁵

Agaknya pada poin inilah salah satu pembeda yang prinsip antara ide HAM yang dibawa oleh Alqur'an dengan yang dirumuskan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan oleh PBB. Bahkan, dari awal sampai akhir deklarasi tersebut, tidak ditemukan kata Tuhan. Dengan demikian, ide HAM dalam Islam, apabila bercermin kepada Alqur'an amat jauh tinggi dan agungnya ketimbang ide HAM yang dielu-elukan oleh masyarakat moderen yang hanya diperoleh melalui perundang-undangan.

Dari konsep dasar, kemuliaan dan ketinggian derajat manusia inilah berdiri bangunan Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagaimana yang juga dirumuskan oleh para ulama pada bagian awal Deklarasi HAM dalam Islam. **Kemuliaan**

⁷⁴Al-Qusyairiy dalam kitab tafsir *Lathâ'if al-Isyârât*, menafsirkan ungkapan *baniy Adam* tersebut dengan orang-orang beriman (*al-mukminun*). Hal ini didasarkan kepada QS. Al-Hajj: 18

... مُكْرَمِينَ لَهُ دَفَمَا اللَّهُ يَنْ وَمِنْ ...

...Barangsiapa yang dihina Allah Maka tidak seorangpun yang memuliakannya...

⁷⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh...* Op.Cit. h. 513



manusia hanya ada di dalam keterjaminan semua hak yang pantas dilekatkan pada kedudukan mulia tersebut menurut akal sehat atau syariat. Oleh karena itu, Islam mengecam semua bentuk perilaku, tradisi, dan kekuasaan sekalipun menodai kemuliaan manusia dan itu juga berarti di dalamnya sekaligus terkandung perintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang niscaya adanya bagi kemuliaan manusia **sesuai dengan akal sehat dan syariat.** Maka, apabila Alqur'an melarang keras pembunuhan, menjamin kebebasan beragama dengan tidak mentolerir paksaan dalam beragama dan hal-hal lainnya merupakan turunan dari ide pokok kemuliaan dan ketinggian derajat manusia ini.

Dengan demikian, sesungguhnya gagasan HAM yang sesungguhnya turunan dari substansi kemuliaan dan bermartabatnya manusia ini, jangankan asing, melalui kedua sumber orisinilnya, Islam terlalu tinggi untuk dibandingkan dengan gagasan manusia. Kalau boleh dirumuskan dengan kalimat lain, semua hal yang mengukuhkan kemuliaan dan kebermatabatan manusia merupakan perintah Islam yang wajib ditegakkan. Sebaliknya, semua hal yang menodai kemuliaan manusia dan menurunkan martabatnya merupakan larang Islam yang harus ditentang dan manusia mesti dilindungi dari semua itu. Inilah keutamaan dan kemuliaan, kata Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turkiy, yang bukan diberikan oleh manusia atau lembaga kemanusiaan, tetapi diberikan oleh Allah, pencipta manusia yang telah ada sejak lahir, pada saat hidup, dan sampai meninggalnya.⁷⁶ Kedudukan manusia yang mulia inilah yang menjadi fondasi berbagai hak, seperti hak hidup, bekerja, berpendapat, dan sebagainya. Hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun kecuali bila telah melampaui batasnya, yakni melanggar hak orang lain.

⁷⁶Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turkiy, *Huqûq al-Insân fi al-Islâm*, (t.t: Wizârah al-Syu'ûn al-Islâmiyyah wa al-Awqâf wa al-Da'wâh wa al-Irsyâd, 1419 H.), h. 35-36



Kemudian, Hadis yang lazim dijadikan sebagai penegasan akan kemanusiaan dan penghormatan terhadapnya yang dalam istilah kontempornya HAM adalah khutbah perpisahan Rasul pada saat haji wada' (*khuthbah al-wadâ'*).

Ada sejumlah riwayat yang menginformasikan materi khutbah tersebut yang di antaranya adalah riwayat-riwayat berikut ini.

Ketika di Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah seperti diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya pada Kitab *al-Hajj*, Bab *Hijjah al-Nabiy Shallallahu 'alaihi wa Sallam*

...Beliau bersabda," Sesungguhnya darah dan hartamu adalah suci atasmu seperti sucinya hari, bulan, dan negerimu ini. Ketahuilah, semua persoalan jahiliyah telah berakhir. Darah (pembunuhan) model jahiliyyah telah berakhir dan kasus penutupnya adalah pembunuhan Ibn Rabi'ah bin al-Harits yang pernah mencari orang untuk menyusui di Bani Sa'd lalu dia dibunuh oleh Huzail. Riba jahiliyyah juga telah berakhir dan kasus terakhir dalam hal ini adalah riba 'Abbas bin Abd al-Mutahallib, semuanya telah diakhiri. Maka, bertaqwalah kamu dalam urusan perempuan karena kamu menjadikannya sebagai isteri sebagai amanah Allah dan kamu menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hak kamu atas mereka adalah bahwa dia tidak boleh berhubungan dengan seorang pun orang yang kamu benci. Apabila hal itu dilakukannya, pukullah dia dengan pukulan yang tidak menciderai. (Sebaliknya) Mereka juga mempunyai hak atasmu, yakni mendapatkan belanja dan pakaian secara ma'ruf. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untukmu sesuatu yang jika berpegang teguh padanya, kamu tidak akan pernah tersesat, yaitu Kitabullah (Alqur'an). Kamu akan ditanya tentang aku. Maka, apa yang bakal kalian katakan ? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan, dan menasehati. Kemudian, beliau sembari mengarahkan jari-jarinya ke langit dan menurunkannya ke arah orang-



orang berucap *Ya Allah, saksikanlah, Ya Allah saksikanlah sebanyak tiga kali...*”(HR. Muslim).⁷⁷

Dalam riwayat lain, Imam Bukhari dan Muslim mengemukakan redaksi yang lain.

*Dari Abu Bakrah, dari Nabi saw., beliau pernah bersabda, " Sesungguhnya masa telah beredar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan yang tiga bulan berturut-turut di antaranya adalah bulan suci, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, al-Muharram dan Rajab satu bulan antara Jumada dan Sya'ban. Kemudian, beliau bertanya, bulan apakah ini? Kami menjawab, " Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu beliau diam sampai kami mengira beliau akan menyebutkan nama yang lain. Beliau berkata, " Bukankah bulan Zulhijjah?" Kami menyahut, " Benar." Kemudian beliau bertanya lagi, " Negeri apakah ini?" Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu beliau diam sampai kami mengira beliau akan menyebutkan nama yang lain. Beliau berkata, " Bukankah Baldah?" Kami menyahut, " Benar." Kemudian beliau bertanya lagi, " Hari apakah ini?" Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu beliau diam sampai kami mengira beliau akan menyebutkan nama yang lain. Beliau berkata, " Bukankah hari nahar?" Kami menyahut, " Benar ya Rasulullah." Beliau bersabda, " **Sesungguhnya darah, harta,--Muhammad (periwat) mengatakan, aku kira beliau mengatakan—dan kehormatanmu adalah suci atasmu seperti sucinya hari, negeri dan bulanmu saat ini. Kamu bakal menjumpai Tuhanmu lalu kamu akan ditanyai tentang amal-amalmu. Janganlah kamu kembali menjadi orang-orang sesat setelah aku tiada, (jangan sampai) ada orang yang memukul hamba sahaya yang lain. Ketahuilah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi sebagian dari orang yang***

⁷⁷Muslim, Abu al-Husain, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jaili, t.th.), Juz IV, No. 3009, h. 39.



sampai kepadanya hal ini lebih memperhatikan dari sebagian lain yang mendengarkan. Muhammad (sang periwayat) apabila menyebutkannya berkata, *Benar Nabi saw. Kemudian beliau berkata lagi, "Bukankah aku telah menyampaikannya?", "Bukankah aku telah menyampaikannya?" sebanyak dua kali*(HR. Bukhari-Muslim)⁷⁸

Dari Abu Nadhrah. *Orang yang pernah mendengarkan khutbah Rasulullah saw pada pertengahan hari tasyriq bercerita kepadaku, Rasulullah saw pernah berkata, "Wahai manusia, ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, bapak kalian juga satu. Ketahui pulalah, tidak ada kelebihan orang Arab dari non-Arab dan begitu juga sebaliknya. Tidak ada kelebihan yang berkulit merah dari yang berkulit hitam kecuali (kelebihan itu) dengan ketaqwaan. Apakah aku telah menyampaikan (pesan ini)?" Semua menjawab, "Rasulullah telah menyampaikannya." Kemudian, Rasulullah bertanya, "Hari apakah ini?" Semua menjawab, "Hari suci." Kemudian Beliau bertanya lagi, "Bulan apakah ini?" Semua kembali menjawab, "Bulan suci." Kembali Beliau bertanya, "Negeri apa ini?" Semua kembali menjawab, "Negeri suci." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (mensucikan) darah, harta, -berkata periwayat, aku tidak tahu apakah Beliau mengatakan atau kehormatanmu atau tidak—sebagaimana sucinya hari, bulan, dan negerimu ini. Apakah aku telah menyampaikannya? Semua menjawab, "Rasulullah telah menyampaikannya." Rasulullah menimpali, "Hendaklah orang yang hadir saat ini menyampaikan (pesan ini) kepada yang tidak hadir." (HR. Ahmad)⁷⁹*

⁷⁸Ibid. Juz V, No. 4477, h. 107; Al-Bukhariy, Abu Abd Allah Muhammad bin Isma'il, *al-Jâmi' al-Shahih*, (Kairo: Dar Sya'b, 1987), Juz , No. 5124, h. 243

⁷⁹Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Alim al-Kutub, 1998), Jilid V, h. 411.



Setelah menghayati semangat Alqur'an tentang manusia dan kemanusiaan, pesan-pesan penting Rasul pada musim haji wada' di atas, sebetulnya, menjadi sangat relevan. Pada hadis-hadis di atas dapat diturunkan sejumlah nilai yang terkait dengan isu HAM, yakni penghormatan terhadap hak hidup manusia, harta, kehormatan, hak-hak perempuan, dan kesetaraan manusia sejagat.

Akan banyak sekali hadis-hadis yang menyiratkan pesan dan aktualisasi kemuliaan manusia dengan semua hak-hak yang menyertainya. Bahkan, melalui hadis tentang perlakuan luhur kepada binatang sekali pun dipandang sebagai sebuah prestasi moral, apatah lagi terhadap manusia. Contohnya adalah hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَخَّ
النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطْتَهَا فَلَمْ تُطْعَمْ وَلَمْ تَدْعَها تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw., Beliau pernah bersabda, " Seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing. Sang perempuan itu mengikat kucing tersebut lalu tidak memberinya makanan dan tidak pula membiarkan kucing itu mencari makan sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim ada tambahan "sampai akhirnya kucing itu mati".

Kedudukan penting HAM sesudah wafatnya Rasulullah Saw dan diteruskan oleh Khulafa' ar-Rasyidin. Sebagai contoh ada baiknya kita simak Pesan Khalifah Abu Bakar ketika mengirim ekspedisi pertama ke negeri Syam yang dikutip oleh M.A. Fattah Santoso dari A..K. Brohi.

"Hendaklah kamu bersikap adil. Jangan patahkan keyakinan yang telah kamu ikrarkan. Jangan memenggal seseorang pun. Jangan bunuh anak-anak, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan. Jangan rusakkan atau membakar pohon-pohon korma, dan jangan tebang pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Jangan bunuh domba-domba, ternak-ternak atau unta-unta, kecuali sekedar untuk dimakan. Mungkin sekali secara kebetulan kamu akan bersua dengan orang-orang



yang telah mengundurkan diri ke dalam biArabiara, maka biarkanlah mereka dan kegiatan mereka dalam keadaan yang damai “⁸⁰

Ketika sistem kekuasaan Islam berganti dengan monarki sekalipun, persoalan HAM tetap masih mendapatkan perhatian luar biasa masyarakat Islam. HAM dalam Islam bukanlah sifat perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang terbatas, tetapi merupakan tujuan dari negara itu sendiri untuk menjaga hak-hak asasi manusia terutama bagi mereka yang terampas hak-haknya. Jadi, setiap prinsip dasar pemerintahan Islam pada hakikatnya adalah berlakunya suatu praktik usaha perlindungan dari terjadinya pelanggaran HAM. Kini Islam telah memberikan sinar harapan bagi umat manusia yang menderita dengan cara memberikan, melaksanakan, dan menjamin respek terhadap hak-hak asasi manusia itu.

Dari kajian terhadap ajaran-ajaran Islam tentang hak-hak asasi manusia dan aktualisasinya pada zaman Nabi dan Khulafa’urRasyidin, demikian M.A. Fattah Santoso, dapatlah disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti persamaan, persaudaraan, kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap sesama dengan jelas telah dikukuhkan sejak tahap awal Islam, sehingga menurut pengakuan objektif Jean Claude Vatin, “menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan Barat”.⁸¹

Dengan demikian, apa yang dikumandangkan oleh masyarakat moderen tentang HAM yang berintikan pada kehormatan manusia ini, bagi Islam dengan Alqur’an dan Hadis sebagai landasan utamanya bukanlah barang baru kalau berlebihan untuk dikatakan usang secara konsepsional. Bahkan, lebih jauh, terhormatnya manusia, dalam Islam bukanlah melalui hasil perjuangan seperti yang terjadi pada masyarakat barat, tetapi sejak dini diberikan oleh Sang Pencipta.

⁸⁰M.A. Fattah Santoso, *Islam dan Hak Asasi Manusia...Op.Cit.* h. 55

⁸¹*Ibid.*



Dengan kata lain, ajaran HAM memiliki karakter *antroposentrisme* sedangkan ajaran HAM dalam Islam berkarakter *theosentrisme*.

b. Falsafah Dasar HAM dalam Islam

Falsafah dasar bagi hak asasi manusia dalam Islam terdapat dalam ajarannya yang utama, yaitu tauhid, kemahaesaan Tuhan. Dalam tauhid terkandung pengertian bahwa yang ada hanya satu pencipta bagi alam semesta; alam semesta beserta isinya (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda tak bernyawa) berasal dari Yang Maha Esa. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, ajaran tauhid, dengan demikian, mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia (QS. al-Nisâ' [4]:1; dan QS. al-Hujurât [49]:13). Karena manusia itu bersaudara dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia lain. Manusia dalam Islam adalah manusia bebas (QS. al-Ahzâb [33]:72), bebas dalam kemauan dan perbuatan (QS. al-Insân [76]:2-3), bebas dari tekanan dan paksaan manusia lain, bebas dari eksploitasi manusia lain, bebas dari pemilikan manusia lain (QS. al-Balad[90]:13), dan bahkan bebas dalam beragama (QS. al-Baqarah [2]: 256; dan Yunus [10]:99) .

Dari ajaran-ajaran dasar tentang persamaan, persaudaraan, dan kebebasan manusia, timbullah hak-hak asasi manusia yang lain. Karena manusia itu bersaudara (yang mengimplisitkan adanya kasih sayang) dan memperoleh kebebasan, misalnya, dia secara individual perlu diberi hak untuk hidup dan memperoleh keamanan (QS. al-Nisâ' [4]:29), hak berkeluarga (QS. al-Nisâ' [4]:1 dan Rum [30]:21), hak mengecap pendidikan (QS. al-Baqarah [2]:129 dan Ali Imrân [3]: 164), hak mendapat pekerjaan, upah yang layak dan memiliki kekayaan (QS. al-Baqarah [2]:188 dan al-Nisâ' [4]:29), hak untuk bebas bergerak/mobilitas (QS. al-Rûm [30]:20 dan al-Mulk [67]:15), hak berfikir, berbicara, berbeda pendapat, dan berserikat (QS. Ali Imrân [3]:159; dan al-Syûrâ [42]:38), hak



memperoleh jaminan sosial (QS. al-Zariât [51]:19 dan al-Balad [90]:14-16). Dan secara kolektif, perlu diberi hak untuk bebas menentukan nasib mereka sendiri (QS. al-Ra'd [13]:11). Lebih lanjut, karena manusia itu bersaudara dan sama derajatnya, dia secara individual perlu diberi hak memperoleh keadilan di depan hukum dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi (sewenang-wenang) dalam penyelesaian tertib sosial (QS. al-Nisâ' [4]:58; dan al-Ma'idah [5]:8). Dan secara kolektif, perlu diberi hak untuk bebas dari neokolonialisme dan segala bentuk diskriminasi (QS. al-Hujurat [49]:13).⁸²

Semua hak yang menjadi turunan dari kemuliaan dan ketinggian derajat manusia serta berdiri di atas landasan tauhid menjadi kewajiban setiap orang, bahkan kekuasaan sekalipun untuk mengakui, menghormati, menjamin, dan melindunginya. Dengan kata lain dalam Islam yang bersumber Alqur'an dan Hadis, HAM itu menganut dua prinsip yakni pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.

c. Perlindungan HAM dalam Islam

Dalam Islam demikian Muhammad Thahir Azhari, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur'an antara lain dalam QS. al-Isrâ' [17]:70 Proklamasi Alqur'an melalui ayat tersebut, lanjutnya, mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya.⁸³

⁸²Baca *Ibid.*, h. 51-52

⁸³Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992, h.95



Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan hak hidup sebagai salah satu hak yang mendasar dalam HAM telah digariskan dalam Alqur'an dalam QS. Al-Isrâ' [17]:33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ

سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Yang dimaksud dengan “alasan yang benar” dalam ayat itu adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam seperti qishas yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Dari ayat tersebut di atas dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri (bunuh diri). Di sini tampak dengan jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara. Perlu segera dipahami bahwa manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun “hak untuk mati” samasekali tidak dimiliki oleh manusia, karena soal kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan. QS.Luqman [31]:34.

Dalam Islam, jaminan perlindungan terhadap nyawa manusia sangat diperhatikan, sebagai tercantum dalam QS. al-Ma'idah [5]:32



مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
 ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٣١﴾

Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan hukum yaitu manusia dilarang membunuh sesamanya, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum Islam yaitu qishas. Menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan qishas dikualifisir sebagai suatu tindak pidana dan karena itu orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan qishas itu wajib dijatuhi hukuman mati atau pidana mati. Suatu tindak pidana pembunuhan dalam ayat itu diumpamakan bahwa seorang pembunuh seakan-akan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Logika Alqur'an di sini terletak pada bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat dan membunuh seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya. Karena itu dalam hukum pidana Islam, hukuman mati wajib dijalankan kecuali apabila keluarga korban dapat memaafkannya.



Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup berkaitan erat dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. Tentang kebebasan manusia Islam sekurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima macam kebebasan itu adalah (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai “buah pikirannya”; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; dan (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman. Lima macam kebebasan tersebut di atas bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam negara hukum menurut Alqur’an dan Hadis.

Kebebasan beragama berkaitan erat dengan kedudukan manusia yang di dalam Alqur’an diakui memiliki martabat yang tinggi dan kemuliaan. Sebagaimana telah disebutkan manusia dianugerahi kelengkapan yang istimewa dan sangat penting yaitu akal pikiran yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lain. Dengan akal pikirannya itu manusia mempunyai kebebasan penuh untuk memilih keyakinan apa atau agama apa yang akan dianutnya. Namun, karena Allah adalah pencipta manusia yang bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ia tidak membiarkan manusia itu hidup semata-mata menurut kehendak hatinya. Ia telah memberikan petunjuk dan tuntunan bagi manusia untuk segala aspek kehidupannya, antara lain melalui wahyu yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya yang terakhir. Tetapi Muhammad hanya bertugas untuk menyampaikan risalah atau misinya itu kepada manusia. Ia tidak berwenang untuk memaksakan misinya itu kepada siapapun. Di dalam al-quran ada serangkaian ayat-ayat yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan penuh untuk beragama. Salah satu ayat yang sangat tegas berbunyi: “*Laa ikraaha fii al-diin*”, artinya: “tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam”. Ayat itu dianjurkan dengan pernyataan dalam QS. al-Baqarah [2]:256



لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
 بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dari ayat ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa manusia dilarang memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Argumen Alqur'an dalam hal ini adalah bahwa kebenaran dan kesesatan sudah sangat jelas ditimbang dari sudut akal yang Allah telah berikan kepada manusia. Apabila ia memilih atau menganut agama Islam, ia dinyatakan telah memilih jalan kebenaran. Sebaliknya, apabila manusia mengikuti *thaghut* yaitu sesuatu atau sesuatu yang lain yang ia sembah selain Allah, ia dinyatakan telah memilih jalan yang sesat.

Kebebasan beragama mengandung suatu makna bahwa dalam Islam setiap orang berhak memperoleh kehormatan spiritual apabila ia dengan sukarela tanpa ada suatu paksaan memilih agama yang diyakininya. Logika Alqur'an memberikan dua alternatif kepada manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berpikir, apakah ia akan mengikuti "jalan hidupnya" sendiri atau ia akan patuh kepada jalan lurus yang ditunjukkan Allah kepadanya?. Sebagai makhluk yang berakal manusia seharusnya sudah dapat membedakan secara jelas mana jalan yang benar atau lurus (*al-mustaqîm*) dan mana jalan yang sesat atau menyimpang (*al-dhâlîn*).

Ayat-ayat lain dalam Alqur'an yang berkenaan dengan kebebasan beragama tercantum pula dalam QS. al-Ghâsyiyah [88]:21 yang berisikan suatu perintah kepada Nabi Muhammad *saw* bahwa beliau hanya boleh memberikan peringatan



kepada manusia dan tidak boleh memaksa seseorang untuk memasuki agama lain. Larangan ini ditegaskan dalam ayat berikutnya, yakni ayat 22 bahwa *"engkau (wahai Muhammad) bukanlah orang yang berkuasa atas mereka"*.

Ayat ini dengan jelas memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad tidak berwenang untuk memaksa orang lain memasuki Agama Islam. Tetapi fungsi Nabi adalah utusan Allah yang berkewajiban menyampaikan peringatan dengan Alqur'an. Hal ini dinyatakan dalam QS. Qâf [50]:45

"kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan dan engkau (wahai Muhammad) sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan al-quran orang yang takut akan ancaman-Ku"

Dengan ayat yang telah disebutkan itu jelas sekali bagaimana sesungguhnya kedudukan Nabi Muhammad dalam melaksanakan tugasnya. Beliau cukup menyampaikan risalah kepada manusia. Beliau bukan pemaksa yang mengharuskan setiap orang untuk memasuki agama Islam. Maka, dalam hal ini, demikian Muhammad Thahir Azhari, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: (1) tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; (2) setiap orang berhak memiliki kehormatan spiritual dalam hidupnya; dan (3) negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama bagi warga negara dan penduduknya.⁸⁴

Demikianlah sebagian contoh bahwa pengakuan terhadap HAM dalam Islam dibarengi dengan perlindungan terhadapnya. Namun, ada perlindungan yang dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk ancaman Allah bagi orang yang melanggarnya baik berupa ancaman hukuman di dunia maupun di akhirat yang tentunya maksudnya adalah agar semua hak-hak tersebut terjamin dan terlindungi. Gambaran rinci bagaimana perlindungan itu diwujudkan akan terlihat dengan jelas apabila kita memasuki wilayah hukum pidana Islam.

⁸⁴Ibid. h. 99



VII. Penutup

Dari analisis yang tidak terlalu mendalam terhadap sebagian ayat-ayat Alqur'an dan Hadis Rasul di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perspektif Barat dalam melihat hak asasi manusia dapat disebut bersifat *anthroposentris*, dengan pengertian bahwa manusia dipandang sebagai ukuran bagi segala sesuatu karena ia adalah pusat atau titik tolak dari semua pemikiran dan perbuatan.
2. Hak asasi manusia memperoleh landasannya dalam Islam melalui ajarannya yang paling utama, yaitu tauhid (mengesakan Tuhan). Oleh karena itu, hak-hak asasi manusia dalam Islam lebih dipandang dalam perspektif *theosentris*. Walau demikian, ajaran tauhid tersebut berimplikasi pada keharusan prinsip persamaan, persaudaraan dan keadilan antar sesama manusia, dan prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan bagi pembentukan peradaban masyarakat Muslim awal, sehingga menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan Barat.
3. Konsep HAM yang berintikan pada penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan lebih awal dicanangkan Islam melalui sumber orisinilnya, Alqur'an dan Hadis daripada isu masyarakat kontemporer tentang HAM.
4. HAM dalam Islam menganut dua prinsip yakni pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
5. Wallahu A'lam Bisshawab.



DAFTAR PUSTAKA

- Alviandri, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam: Kajian Konsep dan Historis* dalam <http://www.scribd.com/doc/37784386/Artikel-3>
- Anonim, *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 dan Undang-Undang HAM 1999*, Bandung: Citra Umbara, 2001.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 15. Bairut: Dar Fikri, 1978.
- Fajar Risa Ul Haq dan Endang Tirtana (Ed.) *Islam, Ham, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007
- Fatah Santoso, *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Akademika IX (03, 1993)
- Harjono, Anwar, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (Ed.), *Islam, Negara, dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, t.t: Mu'assasah Qurthubah, t.th.
- Mahfudz Siddiq, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* dalam <http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html>
- Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jailiy, tth
- Al-Nasafiy, Abdullah bin Ahmad bin Mamud, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâ'iq al-Ta'wîl*, t.t: t.p., t.th.
- Nasution, Harun, dan Bahtiar Effendy, ed. (1987), *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), terutama karya-karya:
- Brohi, A.K. (1987), "Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam, Suatu Pendekatan Filsafat"; Hook, Sidney (1987), "Renungan tentang Hak-hak Asasi Manusia"; Timur, M. (1987), "Sebuah Dialog tentang Islam dan Hak-hak Asasi Manusia"; Vatin, J.C. (1987), "Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam".
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 381-382
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'âmal ma'a al-Qurân al-'Azhîm*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Qurthubiy, Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshoriy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo, Dar al-Mishriyah, tth.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Edisi Kedua Chicago dan London: University of Chicago Press, 1979.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jilid 3.



- Salim, Athiyah bin Muhammad, *Syarh Bulûgh al-Marâm*, t.t: tp, t.th.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsîr al-Sya'rawi*, t.t.: t.p., t.th
- al-Turkiy, Abdullah bin Abdul Muhsin, *Huqûq al-Insân fî al-Islâm*, t.t: Wizârah al-Syu'ûn al-Islâmiyyah wa al-Awqâf wa al-Da'wâh wa al-Irsyâd, 1419 H.
- Urbaningrum, Anas, *Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004
- Al-Zuhailiy, Wahbah bin Mushthafa, *Tafsîr al-Basîth*, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1422 H.), Juz II, h. 1371
- , *Haqq al-Hurriyyah fî al-'Alam*, terjemahan Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- , *al-Tafsîr al-Munîr*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005.
- , *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2004, Jilid VIII.
- <http://www.babinrohis-nakertrans.org/artikel-Islam/perspektif-ham-dalam-Islam>
- <http://syahrudinelfikri.blogspot.com/2008/03/dua-deklarasi-ham-milik-umat-Islam.html>
- <http://www.un.org/ar/rights/>

